



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA TANAH
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk adanya kepastian hukum dan optimalisasi pendayagunaan aset daerah, serta meningkatkan pendapatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal berupa tanah kepada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang disertakan dalam penambahan modal daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 411 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Berupa Tanah Kepada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 050, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA TANAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
6. Perseroan Terbatas Bank NTT yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999.
7. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah, baik berupa Uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur serta pemanfaatan Modal Daerah oleh Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur dengan mendapatkan imbalan tertentu.
9. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia.

10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT, dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka optimalisasi pendayagunaan aset daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PENETAPAN ASET

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Tambahan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 1.355 m² kepada PT Bank NTT.


BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berupa tanah kepada PT Bank NTT berbentuk penambahan modal.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.303.500.000,- (*dua milyar tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT Bank NTT yang menerima penyertaan modal daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 6

- (1) PT Bank NTT wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank NTT menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah dilakukan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, Pemerintah Daerah harus melakukan serah terima aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) harus dicatat dalam harta kekayaan PT Bank NTT.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 30 Desember 2016

✓ **BUPATI ROTE NDAO,** 

✓ **LEONARD HANING**

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 31 Desember 2016

✓ **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,** 

JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016 NOMOR **060**

NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : /2016.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA TANAH
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR**


I. UMUM

Upaya pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Sesuai ketentuan pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 332 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 411 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengamanatkan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR *jr* 138